



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 13 / Pdt.P/2015/PN.Olm

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon :

**BASTIAN TANONE** : Umur 62 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal di Rt.013/Rw.007, Desa Oelatimo, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut:**

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 23 Februari 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 24 Februari 2015, dibawah Register Perkara Nomor: 13 / Pdt. P / 2015 / PN.Olm, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari Abraham Tanone (ayah) dan Rahel Tanone-Bani (ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga No: 5301060202100010;

Hal | 1 dari 9 hal  
Penetapan Nomor 13 /Pdt.P/2015/PN.Olm

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Ibu pemohon yang lahir di Nunsanen pada tanggal 5 Maret 1916 dan meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007 di Oelatimo, dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Oelatimo Nomor : 474.4/09/DO/II/2015, tanggal 18 Februari 2015 karena sakit ginjal;
3. Bahwa kematian Ibu Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian;
4. Bahwa sampai saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta kematian dari Ibu pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi ;
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat Permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sudi menerima permohonan tersebut dan mengajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan menurut Hukum Ibu pemohon yang bernama Rahel Tanone – Bani, lahir di Nunsanen pada tanggal 5 Maret 1916 dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007 di Oelatimo;
3. Memerintahkan serta memberi Kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi Penetapan ini segera mendaftarkan kematian ibu Pemohon tersebut yang bernama RAHEL TANONE - BANI lahir di Nunsanen pada tanggal 05 Maret 1916 dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007 dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Kematian No:474.4/09/DO/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bastian Tanone, NIK.5301062505520003;
3. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga, No.530106020210001 tanggal 25 Oktober 2012 an. Kepala keluarga Bastian Tanone II;
4. Bukti P-2 : Foto copy Surat Nikah an. Bastian Tanone;
5. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan an. Bastian Tanone;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy bukti surat tersebut sama dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi MATHEOS TAPIKAB**, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal | 3 dari 9 hal  
Penetapan Nomor 13 /Pdt.P/2015/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang kematian IBU pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abraham Tanone (almarhum) dan Rahel Tanone - Bani;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama Rahel Tanone-Bani telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007 di Oelatimo karena sakit;
- Bahwa setahu saksi sejak dari kematian Rahel Tanone-Bani Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian ibunya tersebut kepada Pemerintah Desa setempat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi MARKUS METKONO**, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang kematian IBU pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abraham Tanone (almarhum) dan Rahel Tanone - Bani;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama Rahel Tanone – Bani telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007 di Oelatimo karena sakit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak dari kematian Nikolas Nesi Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian ayahnya tersebut kepada Pemerintah Desa setempat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon yang mengajukan permohonan akta kematian ini;
- Bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Abraham Tanone dan Rahel Tanone – Bani (almarhumah);
- Bahwa benar ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007 di Oelatimo karena sakit;
- Bahwa benar sejak dari kematian Rahel Tanone – Bani, Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian ibunya tersebut kepada Pemerintah Desa setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Hal | 5 dari 9 hal  
Penetapan Nomor 13 /Pdt.P/2015/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bersesuaian dengan bukti– bukti surat diperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Abraham Tanone (almarhum) dan Rahel Tanone-Bani ;
2. Bahwa Ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007;
3. Bahwa setelah kematian RAHEL TANONE - BANI Almh. tersebut baik Pemohon maupun keluarganya terlambat mengurus surat keterangan kematian dari Rahel Tanone - Bani almh;
4. Bahwa pemohon baru mendapatkan surat keterangan kematian Rahel Tanone – Bani almh. tertanggal 18 Februari 2015;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk penerbitan akta kematian RAHEL TANONE - BANI almh. ;

Menimbang, bahwa pada Pasal I butir 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan memberi pengertian tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa dalam rangka kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui PendaftaranPenduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain, maka setiap Penduduk mempunyai kewajiban untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk tersebut dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten setempat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal I butir 17 UU Nomor 24 tahun 2013 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Rukun Tetangga atau nama lainnya kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pemohon yang juga dihubungkan dengan bukti surat P.1 bahwa setelah RAHEL TANONE - BANI meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007, baik Pemohon atau pun keluarganya maupun Rukun Tetangga (RT) setempat dalam waktu yang ditentukan tidak melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Pejabat yang berwenang atau Instansi pelaksana, dan oleh karena tenggang waktu melapor peristiwa penting tersebut telah lewat dari jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga cukup beralasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan sebagai syarat

Hal | 7 dari 9 hal  
Penetapan Nomor 13 /Pdt.P/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya Akta kematian oleh Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan maka selanjutnya memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian RAHEL TANONE – BANI kepada Instansi Pelaksana dan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mendaftarkan dan menerbitkan akta kematian atas nama RAHEL TANONE - BANI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) dan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum Ibu pemohon yang bernama RAHEL TANONE – BANI, lahir di Nunsanen pada tanggal 5 Maret 1916 dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007 di Oelatimo;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon bernama RAHEL TANONE – BANI tersebut pada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang selanjutnya kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan resmi Penetapan ini segera

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan dan menerbitkan Akta kematian IBU Pemohon tersebut yang bernama RAHEL TANONE - BANI telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2007 ;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.401.000 ,-( Empat Ratus Satu Ribu Rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari JUMAT tanggal 13 Maret 2015, oleh saya MARIA R.S. MARANDA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL RASID ASBANU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

**Hakim Tersebut,**

ttd

Maria R.S. Maranda,SH.

**Panitera Pengganti,**

ttd

Abdul Rasid Asbanu, SH.

PerincianbiayaPermohonan:

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Hal | 9 dari 9 hal  
Penetapan Nomor 13 /Pdt.P/2015/PN.Olm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp.300 .000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
PNBP Relas	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)